



PUTUSAN
NOMOR : 88/PID.B/2018/PN.SON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YULIANUS SARU Alias LANUS**
Tempat tanggal lahir : Buk
Umur : 40 Tahun/26 Juli 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Klawana, Distrik Klamono, Kabupaten Sorong ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANUS SARU ALIAS LANUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 1. Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa **YULIANUS SARU ALIAS LANUS** dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun .

3. Menetapkan bahwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **YULIANUS SARU ALIAS LANUS** pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Kampung Klalomon Distrik Klamono Kab. Sorong tepatnya di rumah korban **BERNAT YADANFI** atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap korban **BERNAT YADANFI** yang mengakibatkan luka berat. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa selesai mengkonsumsi minuman beralkohol dan kerumah Tante saudari **MINCE SARU**, lalu Tante menawarkan Makan Papeda sehingga Terdakwa makan Papeda, setelah selesai makan, Tante menyampaikan bahwa “ **Ko punya Maitua itu ada Baku Bawa dengan BERNAT YADANFI** “ lalu Terdakwa jawab “ **Berarti Dorang ini Ambil Harta dari saya , Tapi Dong Pake Dorang Pu anak tapi, Mereka diam-diam saja** “ setelah itu Terdakwa pulang Kerumah lalu menanyakan kepada Istrinya yaitu “ **Mace saya tanya dulu, saya ada dapat Informasi dari Tante MINCE bahwa Waktu dia jaga Kamu Melahirkan Selama 3 (Tiga Hari) kamu bilang sakit itu, Ketika Kasi tau BERNAT kamu langsung Melahirkan, Itu Betul ka....?** “ kemudian Istri

Hal 2. Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menjawab langsung pergi meninggalkan Rumah, Karena Terdakwa sudah Emosi dan dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol (mabuk) sehingga Terdakwa langsung pergi kerumah Korban BERNAT YADANFI dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri Korban yaitu dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi dikepal lalu mengayunkannya kearah wajah Korban BERNAT YADANFI dengan sekuat tenaga, sedangkan tangan kiri Terdakwa menahan bahu sebelah kanan Korban agar tidak terjatuh, lalu Terdakwa mengulangnya lagi menggunakan tangan kanan dengan posisi dikepal melakukan pemukulan diwajah korban secara berulang kali, sehingga korban jatuh tersungkur dilantai dan mengeluarkan darah hingga tidak sadarkan diri lagi.

- Bahwa akibat dari pada perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami rasa sakit dan gigi korban 4 buah patah sehingga korban mengalami luka berat dan mengganggu aktifitas atau kesehatan korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 370/826/2019 tanggal 05 Januari 2018 yang dibuat oleh dr. SRI. H. SARAGIH dokter Pemeriksa pada RSUD "SELE BE SOLU" telah melakukan pemeriksaan atas korban dengan keterangan :

Nama : BERNAT YADANFI.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Umur : 60 tahun.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Tani.

Alamat : Klalomon Distrik Klamono Kab. Sorong .

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Patah 4 buah gigi dibagian atas dan bawah

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur enam puluh tahun ini disimpulkan bahwa terdapat patah 4 buah gigi akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa YULIANUS SARU ALIAS LANUS pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair diatas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan

Hal 3. Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap korban BERNAT YADANFI. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa selesai mengkonsumsi minuman beralkohol dan kerumah Tante saudari MINCE SARU, lalu Tante menawarkan Makan Papeda sehingga Terdakwa makan Papeda, setelah selesai makan, Tante menyampaikan bahwa **" Ko punya Maitua itu ada Baku Bawa dengan BERNAT YADANFI "** lalu Terdakwa jawab **" Berarti Dorang ini Ambil Harta dari saya , Tapi Dong Pake Dorang Pu anak tapi, Mereka diam-diam saja "** setelah itu Terdakwa pulang Kerumah lalu menanyakan kepada Istrinya yaitu **" Mace saya tanya dulu, saya ada dapat Informasi dari Tante MINCE bahwa Waktu dia jaga Kamu Melahirkan Selama 3 (Tiga Hari) kamu bilang sakit itu, Ketika Kasi tau BERNAT kamu langsung Melahirkan, Itu Betul ka....? "** kemudian Istri Terdakwa tidak menjawab langsung pergi meninggalkan Rumah, Karena Terdakwa sudah Emosi dan dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol (mabuk) sehingga Terdakwa langsung pergi kerumah Korban BERNAT YADANFI dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri Korban yaitu dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi dikepal lalu mengayunkannya kearah wajah Korban BERNAT YADANFI dengan sekuat tenaga , sedangkan tangan kiri Terdakwa menahan bahu sebelah kanan Korban agar tidak terjatuh, lalu Terdakwa mengulangnya lagi menggunakan tangan kanan dengan posisi dikepal melakukan pemukulan diwajah korban secara berulang kali, sehingga korban jatuh tersungkur dilantai dan mengeluarkan darah hingga tidak sadarkan diri lagi.
- Bahwa akibat dari pada perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami rasa sakit dan gigi korban 4 buah patah sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dengan hasil Visum Et Repertum No. 370/826/2019 tanggal 05 Januari 2018 yang dibuat oleh dr. SRI. H. SARAGIH dokter Pemeriksa pada RSUD "SELE BE SOLU" telah melakukan pemeriksaan atas korban dengan keterangan :

Nama : BERNAT YADANFI.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Umur : 60 tahun.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Tani.

Alamat : Klalomon Distrik Klamono Kab. Sorong .

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar

Hal 4. Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Son



2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - b. Patah 4 buah gigi dibagian atas dan bawah

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur enam puluh tahun ini disimpulkan bahwa terdapat patah 4 buah gigi akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersi menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI BERNAT YADANFI

Dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di rumah saksi di Kampung Klamom Distrik Klamono Kabupaten Sorong ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena menikah dengan keponakan saksi sendiri berate terdakwa adalah ipar saksi
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 wit saksi pada saat itu lagi berada dirumah diruang tamu sambil menyiapkan pakaian saksi karena saksi mau berangkat ke Manokwari sambil membelaki pintu masuk sambil menonton televisi dengan Lenorce Klasman tidak lama kemudian terdakwa datang dengan dipengaruhi minuman mabuk dan menedang pintu rumah lalu melakukan pemukuan terhadap saksi hingga saksi jatuh pingsan tidak saarkan diri lalu dibawa kerumah sakit
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi dikepal lalu mengayunkan dengan sekuat tenaga ke arah wajah saksi, sedangkan tangan kiri menahan bahu saksi sebelah kanan agar saksi tidak terjatuh lalu terdakwa mengulangnya lagi menggunakan tangan kanan dengan posisi

Hal 5. Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepal berulang kali dibagian wajah saksi sehingga saksi jatuh tersungkur dilantai dan tidak sadarkan diri selama 6 jam ;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa penyebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan menurut saksi terdakwa tidak terima ketika keluarganya menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi selingku dengan istri terdakwa, akan tetapi informasi itu tidak benar karena istri terdakwa adalah keponakan kandung saksi sendiri.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami luka sobek pada bibir saksi pata gigi sebanyak 4 (empat) buah dan masih goyang sebanyak 2 (dua) gigi lagi.
- Bahwa Terdakwa ada biaya yang diberikan oleh keluarga terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI LENORCE KLASMIAN

Dipersidangan keterangan saksi telah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 WIT di Kampung Klalomon , distrik Klamono Kab Sorong Tepatnya dirumah korban terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi pada saat kejadian saksi berada didalam rumah bersama-sama dengan saksi korban menonton Televisi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 WIT di Kampung Klalomon, distrik Klamono Kab Sorong Tepatnya dirumah korban saksi bersama korban lagi nonton televisi kemudian Sarda Yadanfi pulang dari Ibadah, tiba-tiba terdakwa datang menendang pintu rumah dan saksi langsung kaget dan berdiri didepan rumah karena takut, kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban hingga jatuh pingsan, lalu Saksi Sandra Yadanfi menyanyakan kepada terdakwa "kenapa kamu pukul Bapak saya, ada masalah apa ?" lalu terdakwa jawab "Kamu Salah Kenapa Usir Orang Tua" lalu saya jawab "Ko tunggu saya lapor polisi" lalu terdakwa jawab lapor "saya tidak takut" ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga terdakwa datang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan tangan kosong yang dikepal tanpa alat bantu lalu mengayunkan

Hal 6. Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah wajah korban dengan sekuat tenaga yang sedang duduk sedangkan tangan kiri terdakwa menahan bahu sebelah kanan agar tidak terjatuh. Kemudian terdakwa melakukan pemukulan lagi secara berulang kali sehingga saksi korban jatuh dan tersungkur hingga tidak sadarkan diri.

- Bahwa terdakwa sebelum melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dipengaruhi dengan minuman beralkohol (mabuk) sedangkan saksi korban dalam kondisi sehat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. SAKSI SANDRA YADANFI

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 WIT di Kampung Klalomon , distrik Klamono Kab Sorong Tepatnya dirumah korban terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi pada saat kejadian saksi berada didalam rumah bersama-sama dengan saksi korban menonton Televisi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 WIT di Kampung Klalomon, distrik Klamono Kab Sorong Tepatnya dirumah korban saksi baru pulang dari ibadah, tiba-tiba terdakwa datang menendang pintu rumah dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban hingga jatuh pingsan, lalu Saksi menanyakan kepada terdakwa "kenapa kamu pukul Bapak saya, ada masalah apa ?" lalu terdakwa jawab "Kamu Salah Kenapa Usir Orang Tua" lalu saya jawab "Ko tunggu saya lapor polisi" lalu terdakwa jawab lapor "saya tidak takut" ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga terdakwa datang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan tangan kosong yang dikepal tanpa alat bantu lalu mengayunkan kearah wajah korban dengan sekuat tenaga yang sedang duduk sedangkan tangan kiri terdakwa menahan bahu sebelah kanan agar tidak terjatuh. Kemudian terdakwa melakukan pemukulan lagi secara berulang kali sehingga saksi korban jatuh dan tersungkur hingga tidak sadarkan diri.
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dipengaruhi dengan minuman beralkohol (mabuk) sedangkan saksi korban dalam kondisi sehat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersi karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 19.30 WIT di Kampung Klalomon Distrik Klamono Kab. Sorong tepatnya di rumah Korban;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri saja yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa alasan Terdakwa memukul korban karena Terdakwa tidak terima ketika mendapat informasi dari keluarga bahwa istri Terdakwa selingkuh dengan saksi korban.
- Bahwa awalnya Terdakwa selesai mengonsumsi minuman beralkohol dan kerumah Tante saudari MINCE SARU, lalu Tante menawarkan Makan Papeda sehingga Terdakwa makan Papeda, setelah selesai makan, Tante menyampaikan bahwa “ Ko punya Maitua itu ada Baku Bawa dengan BERNAT YADANFI “ lalu Terdakwa jawab “Berarti Dorang ini Ambil Harta dari saya, Tapi Dong Pake Dorang Pu anak tapi, Mereka diam-diam saja“. Setelah itu Terdakwa pulang Kerumah lalu menanyakan kepada Istrinya sabil berkata “ Mace saya tanya dulu, saya ada dapat Informasi dari Tate MINCE bahwa Waktu dia jaga Kamu Melahirkan Selama 3 (Tiga Hari) kamu bilang sakit itu, ketika Kasi tau BERNAT kamu langsung Melahirkan, Itu Betul ka....? “ kemudian Istri Terdakwa tidak menjawab langsung pergi meninggalkan Rumah, Karena Terdakwa sudah Emosi sehingga Terdakwa langsung pergi kerumah korban dan langsung melakukan Penganiayaan, sambil berkata “ Kamu ambil Harta dari saya, Tapi Kamu Pake Anak Sendiri “ setelah itu Terdakwa pergi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara pertama Terdakwa datang langsung menendang pintu dengan menggunakan kaki lalu Terdakwa masuk kedalam rumah lalu dengan menggunakan tangan kiri menahan bahu kanan korban yang posisi duduk lalu dengan menggunakan tangan kanan dengan sekuat tenaga kearah wajah korban secara berulang kali sehingga korban tejatuh tersungkur kelantai setelah itu Terdakwa

Hal 8. Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki kanan menendang korban hingga korban pingsan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain selama 9 (Sembilan) bulan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum et Repertum Nomor : 370/826/2019 tanggal 05 Januari 2018 yang dibuat oleh dr. SRI. H. SARAGIH dokter Pemeriksa pada RSUD "SELE BE SOLU" telah melakukan pemeriksaan atas korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban datang dalam keadaan sadar

Pada pemeriksaan ditemukan : Patah 4 buah gigi dibagian atas dan bawah

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur enam puluh tahun ini disimpulkan bahwa terdapat patah 4 buah gigi akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 19.30 WIT di Kampung Klalomo Distrik Klamono Kab. Sorong Terdakwa telah memukul saksi korban BERNAT YADANFI tepatnya di rumah Korban;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 wit korban pada saat itu lagi berada di rumah di ruang tamu sambil menyiapkan pakaian korban karena korban mau berangkat ke Manokwari sambil membelakangi pintu masuk sambil menonton televisi dengan Lenorce Klasmian tidak lama kemudian terdakwa datang dengan dipengaruhi minuman mabuk dan menendang pintu rumah lalu melakukan pemukuan terhadap korban hingga korban jatuh pingsan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara pertama Terdakwa datang langsung menendang pintu dengan menggunakan kaki lalu Terdakwa masuk kedalam rumah lalu dengan menggunakan tangan kiri menahan bahu kanan korban yang posisi duduk lalu dengan menggunakan tangan kanan dengan sekuat tenaga kearah wajah korban secara berulang kali sehingga korban tejatuh tersungkur kelantai setelah itu Terdakwa menggunakan kaki kanan menendang korban hingga korban pingsan ;

Hal 9. Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa memukul korban karena Terdakwa tidak terima ketika mendapat informasi dari keluarga bahwa istri Terdakwa selingkuh dengan saksi korban ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 370/826/2019 tanggal 05 Januari 2018 yang dibuat oleh dr. SRI. H. SARAGIH dokter Pemeriksa pada RSUD "SELE BE SOLU" telah melakukan pemeriksaan atas korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban datang dalam keadaan sadar
Pada pemeriksaan ditemukan : Patah 4 buah gigi dibagian atas dan bawah
Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur enam puluh tahun ini disimpulkan bahwa terdapat patah 4 buah gigi akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana Majelis uraikan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan
3. Yang Mengakibatkan Luka Berat

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa **YULIANUS SARU Alias LANUS** telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang

Hal 10. Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa didalam undang-undang tidak diberikan suatu ketentuan mengenai apakah yang dimaksud dengan “penganiayaan (mishandeling)”, namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan”, yaitu **sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 351 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa termasuk dalam pengertian “penganiayaan” adalah **sengaja “merusak kesehatan orang”;**

Menimbang, bahwa sengaja dalam hal ini artinya *dimaksud* atau *dikehendaki (Willen en Weten)*, artinya bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut merupakan tujuan atau kehendak dari Terdakwa. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka itu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 19.30 WIT di Kampung Klalomo Distrik Klamono Kab. Sorong Terdakwa telah memukul saksi korban BERNAT YADANFI tepatnya di rumah Korban;

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 wit korban pada saat itu lagi berada di rumah di ruang tamu sambil menyiapkan pakaian korban karena korban mau berangkat ke Manokwari sambil membelakangi pintu masuk sambil menonton televisi dengan Lenorce Klasman ;

Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang dengan dipengaruhi minuman keras kemudian menendang pintu rumah lalu melakukan pemukulan terhadap korban hingga korban jatuh pingsan tidak saarkan diri ;

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara pertama Terdakwa datang langsung menendang pintu dengan menggunakan kaki lalu Terdakwa masuk kedalam rumah lalu dengan menggunakan tangan kiri menahan bahu kanan korban

Hal 11. Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang posisi duduk lalu dengan menggunakan tangan kanan dengan sekuat tenaga kearah wajah korban secara berulang kali sehingga korban tejatuh tersungkur ke lantai setelah itu Terdakwa menggunakan kaki kanan menendang korban hingga korban pingsan ;

Bahwa alasan Terdakwa memukul korban karena Terdakwa tidak terima ketika mendapat informasi dari keluarga bahwa istri Terdakwa selingkuh dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas telah nyata adanya niat Terdakwa memukul korban karena adanya sakit hati pada Terdakwa karena mengetahui adanya perselingkuhan antara isteri Terdakwa dengan korban ;

Bahwa Terdakwa sebenarnya dapat saja mebgurungkan niatnya tersebut namun karena ada rasa sakit hati dan karena emosi itulah kemudian membuat Terdakwa datang dan langsung memukul korban ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan korban mengalami luka pada mulut yaitu patahnya gigi korban yang mana telah termasuk dalam pengertian penganiayaan namun untuk mengetahui apakah luka akibat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan luka berat atautkah tidak akan dibuktikan dalam unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP adalah antara lain :

- Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan *sembuh lagi dengan sempurna* atau dapat mendatangkan *bahaya maut*.
- *Terus menerus* tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya.
- Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit.
- Kudung /rompong (verminking) cacad sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus misalnya tangan atau kakinya putus dan sebagainya.
- Lumpuh (verlamming) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badan.
- Berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu.
- Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban telah menyebabkan korban mengalami patah pada gigi sebagaimana yang diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor :

Hal 12. Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370/826/2019 tanggal 05 Januari 2018 yang dibuat oleh dr. SRI. H. SARAGIH dokter Pemeriksa pada RSUD "SELE BE SOLU" telah melakukan pemeriksaan atas korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan : Patah 4 buah gigi dibagian atas dan bawah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang tidak menyebabkan korban meninggal dunia atau mengalami kelumpuhan namun akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan gigi korban yang patah tersebut tidak akan kembali kekeadaan semula ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian Pasal 90 KUHP dan dikaitkan dengan adanya patah pada gigi korban yang tidak dapat diharapkan kembali seperti semula tersebut, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut patut dipandang sebagai luka berat, dan oleh karena perbuatan terdakwa terhadap korban ternyata menimbulkan luka berat bagi korban maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis berkeyakinan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum karena diharapkan penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa sebagai upaya pembelajaran agar nantinya Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Hal 13. Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan juga telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan juga bagi masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANUS SARU Alias LANUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari : Selasa, tanggal 25 Juni 2019, oleh kami : GRACELY N. MANUHUTU, SH sebagai Ketua Majelis, ISMAIL WAEL, S.H, dan DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH masing-masing sebagai Hakim-Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ELAINE KALASE, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh SARAH EMILIA

Hal 14. Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURKOSYUM, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. ISMAIL WAEL, SH.
N.MANUHUTU, S.H.

GRACELY

2. DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH.

Panitera Pengganti,

ELAINNE KALASE, SH.

Hal 15. Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)